



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 22 TAHUN 2002  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Balikpapan telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk berkunjung dan menetap sehingga menyebabkan peningkatan jumlah penduduk;
  - b. bahwa pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang tinggi terutama disebabkan oleh factor migrasi diperlukan guna mencegah timbulnya berbagai persoalan-persoalan social seperti rumah liar dan kriminalitas, menciptakan rasa aman dan tentram serta terjaminnya daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
  - c. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam wilayah Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan Kota Balikpapan, sehingga perlu segera diadakan penyesuaian;
  - d. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan yang mencakup pendaftaran/pencatatan penduduk dan pengelolaan pemberian identitas penduduk serta pengendalian penduduk

secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan sistem administrasi yang handal;

e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara 3742);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Seri D Nomor 02 Tanggal 26 April 2000);

11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Seri D Nomor 02 tanggal 23 Januari 1991);

12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4, Seri D Nomor 04 Tanggal 23 Januari 1991).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan
5. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Balikpapan.
6. Kepala Kecamatan adalah merupakan perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Camat.
7. Kepala Kelurahan adalah merupakan perangkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Lurah.
8. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
9. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di Wilayah Kota Balikpapan secara berturut-turut selama 180 (seratus delapan puluh) hari dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
10. Penduduk Warga Negara Asing adalah orang asing yang telah menetap dalam wilayah Kota Balikpapan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Pendatang baru adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang datang dari luar wilayah Kota Balikpapan.
12. Calon penduduk adalah pendatang baru yang telah memenuhi persyaratan menjadi penduduk sementara Kota Balikpapan.
13. Penduduk sementara adalah calon penduduk dan atau orangasing yang berdiam sementara dalam Kota Balikpapan.

14. Tamu adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan singkat ke wilayah Kota Balikpapan bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
15. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan setiap mutasi kependudukan yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan status kewarganegaraan, perubahan data dan pembatalan akta, perpindahan dan kedatangan.
16. Mutasi adalah setiap perubahan data yang terjadi karena perpindahan, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian serta perubahan data tentang status kewarganegaraan, alamat/tempat tinggal, pekerjaan, agama dan data kependudukan lainnya.
17. Akte Catatan sipil adalah Akta yang dibuat Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.
18. Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga yang tersimpan baik dan untuk dipergunakan selanjutnya.
19. Kartu Keluarga Sementara adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga yang sifatnya sementara untuk dipergunakan selanjutnya.
20. Kartu Keluarga Asing adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga Warga Negara Asing yang tersimpan baik dan untuk dipergunakan selanjutnya.
21. Kartu Keluarga Sementara Asing adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga warga Negara asing yang sifatnya sementara untuk dipergunakan selanjutnya.
22. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.

23. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Laki-laki yang bertempat tinggal dengan istri dan anak-anaknya.
  - b. Janda/istri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya.
  - c. Orang yang bertempat tinggal sendiri dan atau bertempat tinggal bersama-sama dengan orang yang bukan keluarganya.
  - d. Kepala Asrama/Rumah Yatim Piatu dan sejenisnya.
  - e. Orasng yang menjadi kuasa dari orang dibawah perwalian/pengampunan
24. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai bukti diri (Legitimasi) penduduk
25. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) adalah surat bukti pendaftaran penduduk sementara warga Negara asing yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
26. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) adalah surat bukti pendaftaran penduduk tetap warga Negara asing yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
27. Pekerjaan Tetap adalah suatu aktivitas rutin yang menghaikkan barang atau jasa yang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok, berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum pada waktu dan tempat yang bersifat permanen, legal serta tidak menimbulkan akibat gangguan maupun kerugian bagi pihak lain.
28. Nomor Induik Kependudukan (NIK) adalah Nomor Induk kependudukan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk setiap orang yang telah tercatat sebagai penduduk.
29. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat catatan setiap mutasi penduduk.

## BAB II

### PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK

#### Bagian pertama Pendaftaran

##### Pasal 2

- (1) Setiap penduduk, penduduk sementara, dan pendatang baru wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini termasuk juga mengenai setiap mutasi yang terjadi, sebagai berikut :
  - a. Kelahiran
  - b. Perkawinan
  - c. Perceraian
  - d. Kematian
  - e. Pengakuan dan Pengesahan Anak
  - f. Pengangkatan Anak
  - g. Perubahan Nama
  - h. Perubahan Status Kewarganegaraan
  - i. Perubahan Data dan Pembatalan Akta
  - j. Perpindahan
  - k. Kedatangan.
- (3) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilakukan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan.

#### Bagian Kedua Kelahiran

##### Pasal 3

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau wakilnya kepada Kepala Daerah melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya :
  - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl.1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl.1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, Stbl.1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil

bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl;

- b. 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus mendapat :
- a. Persetujuan Walikota, bagi yang tunduk pada Stbl 1920 Nomor 751 tentang Catatan Sipil bagi beberapa golongan penduduk Indonesia, Stbl.1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl.
  - b. Pusan Pengadilan bagi yang tunduk pada Stbl.1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil golongan Eropa dan Stbl.1917 tentang Pencatatan Sipil Tionghoa.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit, rumah Bersalin, Puskesmas atau dokter, Bidan atau dukun yang menolong persalinan.
  - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan.
  - c. Foto Copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua.
  - d. Foto Copy Akta Perkawinan/Akta Nikah Orang Tua dengan memperlihatkan aslinya, apabila dianggap perlu.
  - e. Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan agar melampirkan foto copy dan memperlihatkan dokumen aslinya berupa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) dan Bukti/Keterangan Ganti Nama (apabila sudah ganti nama).
  - f. Bagi Warga Negara Asing agar melampirkan foto copy dokumen orang tua dan memperlihatkan dokumen aslinya, berupa paspor, Dokumen Imigrasi, dan Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia.
  - g. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.



- (4) Pelaporan Kelahiran dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini diterbitkan Akta Kelahiran.
- (5) Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setelah kembali ke daerah.

### Bagian Ketiga Perkawinan

#### Pasal 4

- (1) Setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain Islam dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perkawinan, dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bukti pemberkatan/pengesahan perkawinan dari pemuka agama.
  - b. Akta Kelahiran yang bersangkutan
  - c. Surat Keterangan/pengantar dari Kelurahan
  - d. Foto copy Kartu Keluarga dengan memperlihatkan aslinya
  - e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Calon mempelai dengan memperlihatkan aslinya.
  - f. Kutipan akta perceraian, bagi yang pernah kawin
  - g. Kutipan akta kematian, bagi yang pernah kawin yang salah satunya meninggal.
  - h. Izin dari orang tua bagi mempelai yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun.
  - i. Izin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun apabila tidak mendapat persetujuan orang tua.
  - j. Izin dari Pengadilan Negeri apabila calon mempelai dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
  - k. Surat Keputusan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bila ada sanggahan.
  - l. Izin Pengadilan Negeri bila ingin kawin lebih dari satu istri.
  - m. Kutipan akte kelahiran anak yang akan diakui/disahkan dalam perkawinan.

- n. Bagi mempelai yang berlainan wilayah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, dilengkapi hasil pengumuman yang menyatakan tidak ada sanggahan dari Kantor kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
  - o. Perjanjian perkawinan apabila kedua mempelai menghendaki dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatatan pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil.
  - p. Pas foto berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
  - q. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.
  - r. Bagi anggota TNI/POLRI harus ada surat izin dari Komandan.
  - s. Bagi Warga Negara Republik Indonesia keturunan melampirkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan Surat Bukti Ganti Nama (apabila sudah ganti nama).
  - t. Bagi Warga Negara Asing, melampirkan Paspor, Visa, Dokumen Imigrasi, Surat Izin dari Kedutaan Besar/Perwakilan Negara/Konsulat Jenderal Negara Asing dan Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri Cq. Dirjen Protokol Konsuler apabila Negara Asing tidak mempunyai perwakilan di Jakarta.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diterbitkan Akta Perkawinan.
- (4) Penduduk yang melaksanakan perkawinan diluar Negeri wajib dilaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini diterbitkan Bukti Pelaporan perkawinan Luar Negeri.
- (6) Khusus perkawinan bagi yang beragama Islam, wajib dilaporkan oleh Kantor Urusan Agama setempat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setiap bulan.

Bagian Keempat  
Perceraian

Pasal 5

- (1) Setiap perceraian yang telah mendapat Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dicatatkan pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bagi yang beragama selain Islam melampirkan data persyaratan sebagai berikut :
  - a. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b. Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan.
  - c. Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan memperlihatkan aslinya.
  - d. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar
  - e. Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan, agar melampirkan foto copy dan memperlihatkan Dokumen Asli Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan Bukti/Ketetapan Ganti Nama (apabila sudah ganti nama)
  - f. Bagi warga Negara asing, agar melampirkan paspor. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi.
- (3) Setiap permohonan gugatan perceraian sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan, terlebih dahulu harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diterbitkan Akta Perceraian.
- (5) Perceraian yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setelah kembali ke daerah.
- (6) Khusus perceraian bagi yang beragama Islam wajib dilaporkan oleh Pengadilan Agama kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setiap bulan.

## Bagian Kelima Kematian

### Pasal 6

- (1) Setiap kematian wajib dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya :
  - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Stbl.1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil

Golongan Tionghoa, Stbl.1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, Stbl.1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl;

- b. 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Stbl.1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit, rumah bersalin, Puskesmas atau visum dokter.
  - b. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan.
  - c. Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan dengan memperlihatkan aslinya.
  - d. Akta Kelahiran yang bersangkutan.
  - e. Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan, melampirkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan Bukti/Ketetapan Ganti Nama (apabila sudah ganti nama).
  - f. Bagi warga Negara asing, melampirkan paspor, Surat Bukti Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi.
  - g. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diterbitkan Akta kematian.
- (4) Setiap kematian yang terjadi di luar negeri, oleh keluarganya atau kuasanya setelah kembali wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

## Bagian Keenam Pengakuan dan Pengesahan Anak

### Pasal 7

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak, wajib dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (2) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (3) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini melampirkan data persyaratan sebagai berikut :
  - a. Akta perkawinan orang tua.
  - b. Kutipan Akta kelahiran anak-anak yang akan diakui dan disahkan.
  - c. Surat Keterangan dari Kelurahan
  - d. Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan memperlihatkan aslinya.
  - e. Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan, agar melampirkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan Bukti/Ketetapan Ganti Nama (apabila sudah ganti nama)
  - f. Bagi warga negara asing, melampirkan paspor, Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi.
- (4) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dibuat Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan.

## Bagian Ketujuh Pengangkatan Anak

### Pasal 8

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri, wajib dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Pengantar dari Kelurahan.
  - b. Keputusan/Ketetapan dari Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan anak yang telah mempunyai kekuatan hukum.
  - c. Akta kelahiran anak.
  - d. Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua angkat yang telah dilegalisir.
  - e. Foto copy Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan/Akta Nikah orang tua angkat dengan memperlihatkan aslinya.

- f. Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan, agar melampirkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan Bukti/Ketetapan Ganti Nama (apabila sudah ganti nama)
  - g. Bagi Warga Negara Asing, melampirkan paspor, Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi.
- (3) Pencatatan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dibuat Catatan Pinggir pada Ata Kelahiran anak yang bersangkutan.

## Bagian Kedelapan Perubahan Nama

### Pasal 9

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapat penetapan/putusan Instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Keputusan/ketetapan ganti nama dari Pejabat/Instansi yang berwenang.
  - b. Akta Catatan Sipil yang dimiliki.
  - c. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan, agar melampirkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).
  - d. Bagi Warga Negara Asing, melampirkan paspor, Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi.
- (3) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dibuat Kutipan II dan Catatan Pinggir pada Register Kelahiran yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan  
Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 10

- (1) Perubahan kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan/keputusan dari Instansi yang berwenang, wajib dilaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Bukti Perubahan Status Kewarganegaraan.
  - b. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan dicatat dan dilakukan perubahan data kependudukan yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh  
Perubahan Data dan Pembatalan Akta

Pasal 11

- (1) Setiap terjadi perubahan data dan pembatalan akta Catatan Sipil karena adanya keputusan dari Instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan data dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat Catatan Pinggir pada Akta yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan Duplikat Kutipan Akta, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor kependudukan dan Catatan Sipil dengan melampirkan :
  - a. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
  - b. Foto copu kutipan Akta yang hilang (apabila ada)
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Kartu Pelajar/Baptis (bagi yang belum memiliki KTP).
  - d. Bagi WNI Keturunan, dilengkapi :
    - Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).

- Surat Bukti Permohonan Penerbitan Duplikat Kutipan/salinan Akta Catatan Sipil (apabila sudah ganti nama)
  - e. Bagi WNA, dilengkapi :
    - Paspor
    - Dokumen Imigrasi
    - Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Untuk mendapatkan Salinan Kutipan Akta, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy Kutipan Akta yang hilang (apabila ada)
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Kartu Pelajar/Baptis (bagi yang belum memiliki KTP).
  - c. Bagi WNI Keturunan, dilengkapi :
    - Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).
    - Surat Bukti Permohonan Penerbitan Duplikat Kutipan/salinan Akta Catatan Sipil (apabila sudah ganti nama)
  - d. Bagi WNA, dilengkapi :
    - Paspor
    - Dokumen Imigrasi
    - Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia.

## Bagian Kesebelas Perpindahan

### Pasal 13

- (1) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara, wajib didaftarkan kepada Kantor Kelurahan dan Kecamatan setempat serta Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Perpindahan Penduduk Kota balikhpapan :
  - a. Antar RT dalam satu Kelurahan, wajib melapor kepada RT setempat dengan membawa Surat Pengantar dari pengurus RT asal.
  - b. Antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, wajib mendaftarkan kepada Lurah setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
    1. Surat Pengantar dari Pengurus RT setempat.
    2. Asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Tanda Penduduk Sementara.



3. Pas photo 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar
  - c. Antar Kecamatan dalam wilayah Kota Balikpapan, wajib mendaftar kepada Lurah dan Camat setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
    1. Surat Pengantar dari Pengurus RT dan Kelurahan setempat.
    2. Asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Tanda Penduduk Sementara.
    3. Pas photo 3 x 4 cm sebanyak 5 lembar
  - d. Keluar Kota Balikpapan, wajib mendaftar kepada Lurah dan Camat setempat serta Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
    1. Surat Pengantar dari Pengurus RT, Kelurahan dan Camat setempat.
    2. Asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Tanda Penduduk Sementara.
    3. Pas photo 3 x 4 cm sebanyak 5 lembar
    4. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian.
- (3) Setiap perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan :
- a. Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan, untuk perpindahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan.
  - b. Surat Keterangan Pindah dari Kecamatan, untuk perpindahan antar Kecamatan dalam Kota Balikpapan.
  - c. Surat Keterangan Pindah dari Kantor kependudukan dan Catatan Sipil, untuk perpindahan keluar Kota Balikpapan.
- (4) Perpindahan penduduk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), atau pindah tanpa melapor melebihi waktu 6 (enam) bulan, Pengurus RT berkewajiban melaporkan kepada Kelurahan.
- (5) Khusus perpindahan penduduk warga Negara asing disamping harus memenuhi syarat/ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), harus terlebih dahulu melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (6) Penduduk Kota Balikpapan yang akan melakukan bepergian keluar daerah dalam waktu minimum 7 (tujuh) dan maksimum 3 (tiga) bulan, wajib membawa Surat Keterangan Bepergian dari Lurah.

## Bagian Keduabelas Kedatangan

### Pasal 14

- (1) Setiap pendatang atau tamu wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah Daerah melalui RT dan Kepala Kelurahan dalam waktu 2 x 24 jam atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Camat setempat.
- (3) Bagi pendatang baru yang akan menetap dan menjadi calon penduduk, wajib :
  - a. Memiliki Surat Keterangan Pindah dari Camat dari daerah asalnya.
  - b. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian daerah asal
  - c. Surat keputusan/Keterangan Mutasi pekerjaan dari Pimpinan Instansi/kantor daerah asalnya, yang dilegalisir oleh Pimpinan Instansi/Kantor yang ada di Balikpapan ( bagi yang sudah bekerja).
  - d. Menyerahkan surat jaminan bertempat tinggal dari pemilik rumah/Kepala Keluarga tempat tinggalnya yang diketahui Ketua RT setempat.
- (4) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, khusus bagi pendatang yang tidak memiliki pekerjaan atau ingin mencari pekerjaan diharuskan menyetorkan uang jaminan yang jumlahnya minimal sama dengan biaya angkutan dari daerah asal.
- (5) Besar uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (4) diserahkan kepada petugas penerima di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil pada saat pendaftaran dan harus diambil kembali selambat-lambatnya 3 (3) bulan setelah calon penduduk menjadi penduduk.
- (7) Uang jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (6), menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (8) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (4), akan disimpan pada Rekening Pemerintah Daerah.

- (9) Pendatang baru Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan dimaksud ayat (4), diberi Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS).
- (10) Calon penduduk yang akan menjadi penduduk, selain harus menyerahkan Surat Keterangan Telah Mempunyai Pekerjaan Tetap dari Pimpinan tempatnya bekerja atau dari Instansi berwenang yang diketahui Ketua RT tempatnya berdomisili.
- (11) Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (10), adalah pekerjaan dengan kriteria antara lain :
  - a. Berbadan Usaha terorganisir dan usaha perorangan
  - b. Legal dan beralamat tetap.
  - c. Terdapat ikatan kerja atau kontrak kerja minimal 6 (enam) bulan.
- (12) Bagi penduduk pendatang yang menjalankan usaha, bekerja dan menetap sementara di Kota Balikpapan, dapat diberikan Surat Keterangan Domisili yang berlaku untuk jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menunjukkan KTP asli daerah yang masih berlaku
  - b. Surat Keterangan Bepergian
  - c. Surat Keterangan dari Pimpinan Perusahaan/Kantor yang bersangkutan.
  - d. Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang menjalankan usaha).
- (13) Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud ayat (10) pasal ini, dapat dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa berlaku surat keterangan domisili tersebut.
- (14) Perpanjangan Surat Keterangan Domisili yang melebihi ketentuan ayat (11), tidak dapat diberikan kembali dan kepada yang bersangkutan diwajibkan mengurus surat pindah dari daerah asalnya.

## Pasal 15

- (1) Warga Negara Asing sebelum melakukan pendaftaran pelaporan kepada Camat dan Lurah setempat, diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan guna dilakukan penelitian surat-surat/dokumennya.

- (2) Untuk bulan penelitian syarat-syarat menjadi penduduk dan atau surat-surat kependudukan lainnya, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan, dan jika perlu meminta keterangan lebih lanjut dari Kantor Imigrasi.
- (3) Penduduk Sementara Warga Negara Asing yang telah memperoleh Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dari instansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Kartu Izin Tinggal Sementara dari Dirjen Imigrasi
  - b. Paspor
  - c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian
- (4) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan syarat permohonan Kartu Keluarga Sementara Warga Negara Asing dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Penduduk sementara warga negara asing yang telah memperoleh Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP) dari instansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Kartu Izin Menetap dari Dirjen Imigrasi.
  - b. Paspor
  - c. Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian.
- (6) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan syarat permohonan Kartu Keluarga Asing dan Kartu Keluarga Asing dan Kartu Tanda Penduduk Asing yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (7) Pengawasan terhadap ketentuan ayat (4) dan ayat (6) pasal ini dilakukan oleh Kelurahan, Kecamatan serta Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

### BAB III KARTU KELUARGA

#### Pasal 16

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Kartu Keluarga memuat data kepala keluarga dan anggota keluarga.
- (3) Kartu Keluarga terdiri dari :
  - a. Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI).
  - b. Kartu Keluarga Sementara Warga Negara Indonesia (WNI).
  - c. Kartu Keluarga Warga Negara Asing (WNA).
  - d. Kartu Keluarga Sementara Warga Negara Asing (WNA).
- (4) Kartu Keluarga ditanda tangani oleh Camat.
- (5) Bentuk, ukuran, warna Kartu Keluarga dan jumlah rangkapnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Kelurahan melakukan penelitian kembali atas Kartu Keluarga sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 17

Apabila dalam suatu keluarga terdapat kewarganegaraan yang berbeda, harus dibuat Kartu Keluarga yang terpisah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

#### Pasal 18

- (1) Kartu Keluarga yang rusak, hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.
- (2) Kartu Keluarga yang hilang, harus dilampirkan Surat Tanda Laporan Hilang dari Kepolisian untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru.

## BAB IV

### KARTU TANDA PENDUDUK

#### Pasal 19

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan membawanya kemana saja yang bersangkutan bepergian.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna Kartu Tanda Penduduk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Kartu Tanda Penduduk terdiri dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk Sementara Warga Negara Indonesia (WNI) serta Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing (WNA).
- (4) Untuk tujuan tertentu, Walikota menetapkan tanda khusus pada Kartu Tanda Penduduk Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera Satu (KS1) alasan ekonomi.
- (5) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain :
  - a. Nomor Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Nama lengkap;
  - c. Jenis Kelamin;
  - d. Golongan darah;
  - e. Tempat/tanggal lahir;
  - f. Status perkawinan;
  - g. Agama;
  - h. Suku bangsa;
  - i. Pekerjaan;
  - j. Alamat;
  - k. RT;
  - l. Kelurahan;
  - m. Kecamatan;
  - n. Kota;
  - o. Pas Photo pemegang;
  - p. Tanda tangan dan cap jempol pemegang;
  - q. Tanggal dikeluarkan dan batas waktu berlaku.

## Pasal 20

- (1) Kartu Tanda Penduduk diberikan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota berdasarkan Kartu Keluarga.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia :
    - \* Permohonan Baru :
      - Surat Pengantar Pengurus RT
      - Kartu Keluarga
      - Mengisi formulir yang telah disediakan di Kelurahan.
    - \* Perpanjangan :
      - Kartu Tanda Penduduk lama
      - Surat Pengantar Pengurus RT
      - Kartu Keluarga
      - Mengisi formulir yang telah disediakan di Kecamatan.
    - \* Pendetang :
      - Kartu Tanda Penduduk Sementara dan Kartu Keluarga Sementara.
      - Surat Pernyataan telah bekerja atau telah mempunyai pekerjaan tetap dari Pimpinan tempatnya bekerja yang diketahui oleh Ketua RT setempat dan atau Instansi yang berwenang.
      - Surat pengantar Pengurus RT.
      - Mengisi formulir yang telah disediakan di Kelurahan.
    - \* Perubahan/pergantian :
      - Surat Tanda Lapor Hilang dari Kepolisian.
      - Surat pengantar pengurus RT.
      - Kartu Keluarga.
      - Mengisi formulir yang telah disediakan di Kelurahan.
  - b. Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS) Warga Negara Indonesia:
    - Surat Keterangan Pindah dari daerah asal yang dilegalisir oleh Ketua RT dan Camat setempat.
    - Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian daerah asal.
    - Surat jaminan bertempat tinggal di Balikpapan
    - Surat Keputusan/Keterangan mutasi dari pimpinan Instansi/Kantor daerah asal (bagi yang sudah bekerja).

- Menyetorkan uang jaminan, bagi pendatang yang tidak memiliki pekerjaan atau mencari kerja.
  - Mengisi formulir yang telah disediakan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- c. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing :
- Kartu izin Tinggal Menetap (KITAP) dari Dirjen Imigrasi.
  - Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS).
  - Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia.
  - Kartu Keluarga Asing.
  - Mengisi formulir yang telah disediakan di Kelurahan.
- d. Kartu Tanda Penduduk Sementara Warga Negara Asing :
- Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dari Dirjen Imigrasi.
  - Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)
  - Kartu Keluarga Asing Sementara.
  - Mengisi formulir yang telah disediakan di Kelurahan.
- (3) Pemberian Kartu Tanda Penduduk Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KS I) Alasan Ekonomi, ditetapkan berdasarkan data dari Pemerintah Kota dengan tidak dipungut biaya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KS I) Alasan Ekonomi berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan dilakukan evaluasi kembali setiap tahun sekali pada akhir masa berlakunya.

## Pasal 21

- (1) Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam hal penerbitan Kartu Tanda Penduduk, disediakan dan dikembangkan pilihan-pilihan pelayanan.
- (2) Pilihan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pelayanan Standart, dengan jangka waktu proses 12 (dua belas) hari kerja, terhitung mulai penyerahan berkas dan pengisian formulir di Kelurahan, dengan ketentuan semua persyaratan telah dipenuhi.



- b. Pelayanan percepatan, dengan jangka waktu proses :
  - 3 (tiga) jam.
  - 1 (satu) hari.
  - 3 (tiga) hari.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud huruf b ayat (2) diproses secara langsung di Kecamatan setelah semua persyaratan dipenuhi.
- (4) Mekanisme serta prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Selama Kartu Tanda Penduduk masih dalam proses penyelesaian, yang bersangkutan diberi Bukti Permohonan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Bentuk dan warna Bukti Permohonan Kartu Tanda Penduduk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penduduk sementara atau calon penduduk yang tidak memenuhi syarat menjadi penduduk, tidak diberi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

#### Pasal 23

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kelurahan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru.

#### Pasal 24

- (1) Kartu Tanda Penduduk yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data diganti dengan yang baru.

- (2) Kartu Tanda Penduduk yang hilang, harus dilampirkan Surat Tanda Lapor Hilang dari Kepolisian untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk baru.

#### Pasal 25

- (1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.
- (3) Apabila terjadi perubahan tempat tinggal bagi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka yang bersangkutan wajib mengganti Kartu Tanda Penduduknya dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal/domisilinya.

#### Pasal 26

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang pindah alamat, wajib melaporkan kepindahannya kepada Kelurahan setempat dan mengganti kartu Tanda Penduduk sesuai dengan alamat yang baru, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadi perpindahan.
- (2) Setiap penduduk yang meninggal dunia, Kartu Tanda Penduduknya diserahkan oleh ahli waris kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kelurahan setempat.

### BAB V

#### PENGECUALIAN

#### Pasal 27

- (1) Kewajiban pendaftaran penduduk dan pemilikan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, tidak berlaku bagi anggota-anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.

- (2) Kewajiban menyetorkan uang jaminan sebagaimana yang dimaksud ayat 4 pasal 14 Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi :
- a. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Karyawan BUMN dan BUMD yang dialih tugaskan.
  - b. Karyawan Swasta/Pekerja Formal yang dipindahkan.
  - c. Pelajar dan Mahasiswa asal Balikpapan yang kembali dari belajar di luar daerah.
  - d. Orang tua lanjut usia yang pindah mengikuti sanak familinya yang berstatus sebagai penduduk Balikpapan.
  - e. Penduduk pendatang yang mengikuti suami atau istri yang berstatus sebagai penduduk Balikpapan.
  - f. Anak-anak yang berasal dari luar Kota Balikpapan yang diangkat/dipelihara oleh Penduduk Balikpapan.
  - g. Penduduk kelahiran Balikpapan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan itu.

## BAB VI

### MUTASI KEPENDUDUKAN

#### Pasal 28

- (1) Setiap kepala keluarga atau anggota keluarga wajib melaporkan mutasi yang terjadi atas diri pribadi atau anggota keluarganya kepada Kelurahan, Kecamatan serta Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Kelurahan mencatat setiap mutasi yang terjadi atas warganya dalam Buku Induk Penduduk dan Kartu Keluarga serta membuat Surat Keterangan/Pelaporan mengenai mutasi dimaksud.
- (3) Kelurahan wajib melaporkan kepada Kecamatan serta Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atas mutasi warganya.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna Surat Keterangan/Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 29

Batas waktu pendaftaran penduduk dan pelaporan mutasi adalah 14 (empat belas) hari terhitung mulai adanya mutasi.

## BAB VII

### NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

## Pasal 30

- (1) Setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) Nomor Induk Kependudukan diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di Kota Balikpapan.
- (3) Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- (4) Nomor Induk Kependudukan seseorang yang telah meninggal dunia atau telah pindah ke luar Kota Balikpapan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain.
- (5) Penduduk yang pindah ke luar Kota Balikpapan dan kembali menjadi penduduk Kota Balikpapan, Nomor Induk Kependudukan yang pernah dimilikinya diberlakukan kembali.
- (6) Bentuk dan komposisi Nomor Induk Kependudukan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (7) Nomor Induk Kependudukan dicantumkan dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

## Pasal 31

- (1) Setiap penduduk sementara diberikan Nomor Induk Kependudukan Sementara (NIKS).
- (2) Nomor Induk Kependudukan Sementara berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk sementara.

- (3) Nomor Induk Kependudukan Sementara dicantumkan dalam Kartu Keluarga Sementara dan Kartu Penduduk Sementara.

## BAB VIII

### PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN KEPENDUDUKAN

#### Pasal 32

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi, untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Proses pengolahan data kependudukan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

#### Pasal 33

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melaporkan hasil pendaftaran penduduk kepada Walikota setiap bulan.
- (2) Laporan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), juga disampaikan kepada Camat dan Lurah serta Instansi yang berkepentingan.

## BAB IX

### PENGAWASAN

#### Pasal 34

- (1) Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap ketentuan didalam Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada

Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Kantor Polisi Pamong Praja, Camat dan Kepala Kelurahan.

- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemerintah Kota melaksanakan Razia KTP dan atau Surat Kependudukan lainnya dalam daerah Kota Balikpapan secara regular.
- (3) Tata cara pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB X

### PEMBATALAN

#### Pasal 35

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan dicabut dan atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pencabutan dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.

## BAB XI

### SANKSI

#### Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (1), Pasal 9 Ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 Ayat (2) dan Pasal 26 Ayat (1), dikenakan sanksi berupa Denda Keterlambatan serta pengurangan masa berlaku Kartu Tanda Penduduk
- (3) Besarnya Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah 2% per bulan dari biaya retribusi standar yang telah ditetapkan.
- (4) Bagi penduduk yang pindah ke luar Kota Balikpapan tanpa melapor, sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan Pemerintah Kota Balikpapan akan menghapus data yang bersangkutan dari data induk yang ada di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (5) Bagi Calon Penduduk yang sampai batas akhir masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Sementara, tidak atau belum mempunyai pekerjaan tetap, akan dipulangkan ke daerah asalnya dengan menggunakan uang jaminan yang telah disetorkannya.
- (6) Bagi Penduduk Sementara Warga Negara Indonesia yang menolak dipulangkan sebagaimana dimaksud ayat (5), tidak akan diperpanjang KTP Sementaranya dan tidak akan diberikan Tanda Bukti Diri berupa apapun dari Pemerintah Kota Balikpapan.
- (7) Atas dasar pertimbangan tertentu, Pemerintah Kota berhak melakukan upaya paksa untuk memulangkan pendatang ke daerah asalnya.
- (8) Atas keterlambatan pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2), Pemerintah Kota dapat dituntut ganti rugi keterlambatan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (9) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan dicabut dan atau dibatalkan.

## BAB XII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 37

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1), membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksa tempat kejadian, dan mengirimkan berkasnya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.



## BAB XIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 38

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (3) dan (5), pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

## BAB XIV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dan masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah yang lama, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan sesudahnya diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 40

Kewajiban mengganti Kartu Keluarga yang lama dengan kartu Keluarga yang baru berdasarkan Perda ini dilakukan pada saat pembuatan/perpanjangan KTP atau jika ada perubahan data/mutasi.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 4 Pebruari 2002

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/ttd

H. IMDAAD HAMID, S

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 22 Tahun 2002

Seri : C Nomor 07

Tanggal : 11 Pebruari 2002

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA

Cap/ttd

Drs. H.ABDUL KADIR HAK

PEMBINA TK.I

NIP. 010 071 756

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 22 TAHUN 2002  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. Penjelasan Umum

Administasi Kependudukan adalah serangkaian usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan pencatatan/pendaftaran penduduk dan pengelolaan pemberian identitas dalam rangka pengendalian penduduk yang berdaya guna dan berhasil guna.

Oleh karena itu, maka untuk tertib pelaksanaan adminstrasi kependudukan, perlu suatu aturan mengenai kegiatan pencatatan dan pendaftaran, pengelolaan pemberian Identitas, pengendalian penduduk, pengelolaan dan pelaporan data kependudukan serta pengawasannya.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 Dalam pasal ini memuat ketentuan umum, pengertian dan istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.  
Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian dan salah penafsiran dalam melaksanakan administrasi kependudukan, perlu suatu aturan mengenai kegiatan pencatatan dan pendaftaran, pengelolaan pemberian identitas, pengendalian penduduk, pengelolaan dan pelaporan data kependudukan serta pengawasannya.

Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Kota dimaksud adalah :

- Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
- Kantor Kecamatan
- Kantor Kelurahan

- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Perubahan Status Kewarganegaraan ini khusus bagi Warga Negara Indonesia Keturunan.
- Pasal 12 Cukup jelas
- Pasal 13 Cukup jelas
- Pasal 14 Ayat (8) Bunga dari Rekening Pemerintah Daerah akan dipergunakan untuk kepentingan operasional penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Pasal 15 Cukup jelas
- Pasal 16 Cukup jelas
- Pasal 17 Cukup jelas
- Pasal 18 Cukup jelas
- Pasal 19 Ayat (5) huruf i, Keterangan Pekerjaan dimaksud adalah pekerjaan nyata saat ini seperti :
- PNS Pemkot
  - Karyawan Pertamina UP V
  - Karyawan Bank.....
  - Pegawai PDAM
  - Karyawan PT.....
  - Sopir
  - Tukang Kayu
  - Tukang Photo
  - Penjual minyak

- Tukang batu
- Penjual jamu
- Penjual bakso
- Pedagang kelontongan
- Penjual ikan
- Penjual daging
- Penjual sayur
- Petani
- Nelayan
- Dll.

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Ayat (3) Dokumen dimaksud adalah bukti :

- Sebagai Perwakilan Negara Asing atau organisasi internasional.
- Surat Pindah Tugas PNS, TNI/Polri, Karyawan BUMN/BUMD
- Surat Pindah Tugas dan Surat Keterangan dari Pimpinan yang bersangkutan.
- Kartu Mahasiswa atau keterangan belajar/kuliah dari Sekolah/Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- Surat Keterangan hubungan keluarga.
- Surat Nikah
- Surat Adopsi
- Akta Kelahiran.

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38 Cukup jelas

Pasal 39 Cukup jelas

Pasal 40 Cukup jelas

Pasal 41 Cukup jelas

Pasal 42 Cukup jelas

Pasal 43 Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor : 1